

## **Kronologi Pemilihan Calon Rektor UIN Malang Periode 2009 – 2013**

Sehubungan dengan masih adanya beberapa pertanyaan terkait dengan pemilihan Calon Rektor UIN Malang periode 2009 \_ 2013, maka rasanya perlu informasi terkait dengan itu dimasukkan di web ini. Hal itu dimaksudkan agar semua saja bisa mendapatkan keterangan itu secara lengkap, hingga tidak terjadi salah paham yang tidak perlu. Adapun kronologi dan proses pemilihan Calon Rektor UIN Malang dimaksud adalah sbb. :

1. Masa Bakti Rektor UIN Malang Periode 2004 – 2008 berakhir tanggal 18 Oktober 2008. Semestinya enam bulan sebelum masa berakhirnya masa jabatan, harus dilakukan pemilihan calon rektor pada masa bakti berikutnya. Hanya saja kegiatan itu belum dapat dilakukan karena statuta yang dijadikan pedoman pemilihan masih dalam proses pembaharuan ulang oleh Departemen Agama, sehubungan dengan telah lahirnya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Agama; Dari hasil konsultasi dengan Dirjen dan Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama yang dilakukan oleh Rektor menyangkut pemilihan ini, agar pemilihan calon rektor ditunda sampai statuta UIN Malang yang baru disahkan oleh Menteri Agama.

2. Pada tanggal 8 Oktober 2008 Statuta UIN Malang yang sudah sekian lama ditunggu ditandatangani oleh Menteri Agama. Mendengar informasi itu, tanggal 9 Oktober 2008 Pembantu Rektor II ditugasi mengambil ke Jakarta. Mengingat waktu yang sangat terbatas, yakni pada tanggal 18 Oktober 2008 masa bakti Rektor telah habis, maka pada tanggal 10 Oktober 2008 diadakan rapat senat Universitas. Dalam rapat itu, Rektor selaku ketua senat, menjelaskan kepada seluruh anggota senat yang hadir, tentang telah terbitnya Statuta Baru dari Departemen Agama dan selanjutnya telah tersedianya pedoman pemilihan Rektor periode 2009- 2013. Pada saat itu kemudian diputuskan hal-hal penting, yaitu di antaranya (1) pembentukan Panitia Pemilihan Calon Rektor, dan (2) proses pemilihan calon Rektor dilakukan secepatnya dan ditargetkan pada hari akhir masa bakti Rektor lama habis, maka pemilihan Calon Rektor baru dapat diselesaikan.

3. Pada rapat senat itu disepakati bahwa Panitia Pemilihan Calon Rektor diketahui oleh Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si dan sekretarisnya Dr. H. Muhammad Djakfar, M.Ag. Personil lainnya sebagai kelengkapan, ketua dan sekteratis dianjurkan menunjuk beberapa orang yang dipandang cakap dan mengusulkannya hari itu juga ke Rektor untuk dikeluarkan SK Kepanitiaannya. Hari berikutnya, panitia bekerja keras dan telah menyusun antara lain jadwal proses pemilihan rektor, pengumuman pemilihan rektor, surat edaran kepada semua dosen yang memenuhi syarat, menyiapkan form-form dan kelengkapan administrasi lain yang diperlukan. Dalam jadwal pemilihan disebutkan bahwa masa penjangangan calon rektor dilakukan dari tanggal 11 – 14 Oktober 2008, dan pendaftaran/pengembalian formulir hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 selambat-lambatnya jam 14.00 WIB. Waktu pendaftaran dianggap cukup dan tidak akan dapat dijadikan alasan oleh siapa pun yang beminat terhalang oleh masa pendaftaran, karena 6 orang dosen UIN Malang yang memenuhi syarat dan berhak mendaftar, juga telah dikirim surat edaran beserta form-form pendaftaran yang diperlukan untuk pemilihan calon rektor itu.

4. Sejak Pendaftaran Calon Rektor dibuka, tanggal 13 Oktober 2008 sudah ada yang mengembalikan

formulir pendaftaran yang dikirim sebelumnya. Beberapa lainnya, mengembalikan pada hari berikutnya, tanggal 15 Oktober 2008. Seperempat jam sebelum penutupan pendaftaran Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Rektor UIN Malang mendapatkan surat yang dibawa oleh salah seorang Dosen Fakultas Syari'ah isinya memohon agar berkenan menyatakan kesediaan dicalonkan jadi calon Rektor periode 2009-2013. Sesaat kemudian, datanglah Ka Humas, Drs. Sutaman M.Ag, mengingatkan agar segera mengembalikan form pendaftaran kesediaan menjadi calon Rektor ke panitia.

5. Atas dasar surat permohonan dari beberapa dosen Fakultas Syari'ah yang ditanda-tangani mereka dan peringatan Ka Humas tersebut, saya menanyakan tentang kegiatan di sekretariat Panitia Pemilihan Rektor. Saya mendapatkan informasi bahwa semua yang mengembalikan formulir pendaftaran sebelumnya tidak seorang pun ada yang menyatakan kesediaannya dicalonkan menjadi Rektor UIN Malang periode 2009-2013. Saya sebagai Guru Besar dan sekaligus pimpinan UIN Malang yang juga diberi edaran dan form pendaftaran, saya jadikan sebagai bukti bahwa saya masih berhak mendaftar, maka saya segera mengisi kesediaan itu, agar tidak kosong. Menurut pendapat saya, dalam suasana seperti itu, tidak mungkin saya tidak menyatakan kesediaan dalam pencalonan itu. Sehingga, hari terakhir dan sampai penutupan pendaftaran pencalonan Rektor, hanya saya (Prof. Dr. H. Imam Suprayogo) yang menyatakan kesediaan dicalonkan.

6. Atas dasar kesediaan itu, maka saya segera menyusun visi dan misi kepemimpinan Rektor UIN Malang periode 2009-2013 yang akan saya sampaikan pada acara rapat senat pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana jadwal yang telah disusun oleh Panitia Pemilihan Rektor.

7. Pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan jadwal yang disusun sebelumnya, Panitia mengundang rapat senat. Pada rapat tersebut, Ketua Panitia (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si) melaporkan tentang hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh anggota senat. Beberapa hal yang dimaksudkan adalah (1). Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si telah mendapatkan telepon dari Irjen Departemen Agama, agar dalam pemilihan calon Rektor jangan sampai hanya mengajukan calon tunggal. Supaya diusahakan agar ada calon lainnya, sebagaimana bunyi Statuta Calon Rektor minimal 3 (tiga) orang. (2) Telah masuk surat dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UIN Malang yang berisi keberatan tentang proses pemilihan Rektor yang sedang berlangsung, (3) Komentar evaluasi tentang keanggotaan senat Universitas. Ketiga hal itu dibahas satu demi satu dalam rapat tersebut, hingga diperoleh kesepakatan bersama. Dalam diskusi rapat itu, semua anggota senat menyepakati calon Rektor tidak hanya seorang, agar sesuai dengan pesan Irjen. Maka jalan keluarnya, senat meminta kepada dosen yang memenuhi syarat agar mengubah keputusan sebelumnya, dari tidak bersedia menjadi bersedia. Ada tiga orang yang kemudian diminta menyatakan kesediaannya, namun ada dua orang saja yang akhirnya bersedia, yaitu Dr. H. Baharuddin, M.PdI dan Dr. H. Muhammad Djakfar, M.Ag. Sedangkan surat keberatan BEM dan juga tentang keanggotaan senat universitas, semua anggota senat sepakat bulat tidak ada yang perlu ditanggapi dan dijadikan alasan proses pemilihan calon rektor dihentikan. Alasannya, semua proses pemilihan rektor yang dijalankan oleh panitia sekalipun ada keberatan yang dikemukakan oleh BEM, tidak ada yang menyimpang dari STATUTA yang ditandatangani oleh Menteri Agama.

8. Pada hari itu juga (tanggal 17 Oktober 2008) dilakukan proses penyampaian visi dan misi secara

singkat oleh masing-masing calon Rektor. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan. Untuk memenuhi pesan Irjen melalui Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku ketua Panitia Pemilihan, agar calon Rektor genap minimal tiga orang, maka disepakati pula oleh seluruh anggota senat, agar semua calon yang menyatakan kesediaannya dicalonkan, memilih dirinya sendiri. Himbauan ini dimaksudkan agar semua calon Rektor mendapatkan minimal satu suara. Setelah dilakukan proses pemilihan secara demokratis, rahasia dan kekeluargaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut; Prof. Dr. H. Imam Suprayogo mendapatkan 8 suara, Dr. H. Baharuddin M.Pd I mendapatkan 3 suara dan Dr. H. Muhammad Djakfar, M.Ag mendapatkan 1 suara.

9. Selanjutnya proses pemilihan calon Rektor UIN Malang dianggap selesai dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 Panitia Pemilihan Rektor Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si dan Dr.H. Muhammad Djakfar, M.Ag mengantarkan berkas-berkas usulan calon Rektor ke Departemen Agama.